#### Usaha Koperasi Mikro Perindustrian Peran Dinas Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik

# Aziza Nur Auliya<sup>a,1\*</sup>, Lukman Arif <sup>b,2</sup>

a,bProdi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur e-mail: <sup>1</sup>azizanurauliya@gmail.com\*, <sup>2</sup>lukman arif.adneg@upnjatim.ac.id \* corresponding author

### ARTICLE INFO

#### **ABSTRACT**

The Covid-19 pandemic has had an impact on health and the national economy. At the economic level, one of the sectors that has been affected is micro enterprises, resulting in a decline in the welfare of business actors and the threat of bankruptcy. Therefore, actors are needed to solve these problems, one of which is the Micro Business Office. The purpose of this study was to determine the role of the Industry and Trade Micro Business Cooperative Service in handling the impact of the Covid-19 pandemic on Micro Enterprises in Gresik Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data obtained through interviews, observation, documentation and literature study. The data analysis technique used in this study was interactive with the stages of data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results show that the role of the Koperindag Office has carried out its role well in handling the impact of the Covid-19 pandemic on Micro Enterprises in Gresik Regency. Based on the results of field analysis, the role of Diskoperindag refers to its role as a facilitator, regulator and catalyst.

# **Keywords**

Role; Government; Micro business; Covid-19

# **PENDAHULUAN**

Dunia pada saat ini dihadapkan dengan merebaknya penyebaran virus corona atau Covid-19. World Healt Organization (WHO) menjelaskan Coronaviruses (Cov) atau Covid-19 merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China dan telah menyebar ke 190 negara lebih sehingga pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak oleh penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 secara perlahan akan menggiring Indonesia pada potensi krisis di sejumlah lini strategis sehingga tidak menutup kemungkinan akan membawa Indonesia pada krisis ekonomi. Oleh karena itu banyak negara-negara di seluruh dunia menyiapkan kesiapsiagaannya terhadap dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 pada perekonomian nasional.

Menurut (Modjo, 2020) Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia yang diakibatkan pandemi Covid-19. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Muhyiddin (2020:245) kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat dari pandemi ini sehingga berakibat pada kondisi perekonomian Indonesia lebih terpuruk.Kemudian, pada tataran ekonomi global, pamdemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik negara-negara dan keberadaan UMKM. International

Labour Organization memperkirakan dampak pandemi Covid-19 memberikan dampak pada kenaikan jumlah pengangguran yang menandakan bahwa mempertahankan operasi bisnis akan sangat sulit bagi Usaha Kecil dan Menengah (OECD Secretary General, 2020). Menanggapi implikasi yang ditimbulkan pandemi terhadap kelangsungan UMKM di Indonesia maka Presiden Jokowi telah menyiapkan kesiapsiagaannya dengan menerbitkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiease (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sistem Keuangan Dan/Atau Stabilistas Menjadi Undang-Undang (peraturan.bpk.go.id, 2020). Isi dari kebijakan tersebut salah satunya adalah memberikan stimulus ekonomi bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemerintah saat ini memberikan fokusnya pada Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memberikan stimulus bagi UMKM. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen pada tahun 2018. Hal tersebut mengindikasikan bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia jumlah UMKM di Indonesia sejumlah 64 juta yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia (depkop.go.id, 2018). Meskipun demikian, perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Ditambah lagi dengan kondisi saat pandemi seperti saat ini yang membuat perkembangan UMKM menjadi terhambat.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memberikan perhatiannya pada UMKM khususnya usaha mikro terutama di saat pandemi seperti saat ini. Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2008, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan adalah dinas yang bertanggung jawab dalam menangani masalah UMKM di Kabupaten Gresik. Lebih lanjut lagi mengenai hal yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis adalah bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 pada UMKM Di Kabupaten Gresik. Hal tersebut didasari oleh jumlah keberadaan UMKM yang banyak di Kabupaten Gresik dan kondisinya yang terancam gulung tikar akibat adanya pandemi Covid-19. Jumlah UMKM di Kabupaten Gresik sebanyak 192.641 dengan masing-masing jenis usaha yaitu 171.105 usaha mikro, 20.023 usaha kecil dan 1.513 usaha menengah (Diskoperindag, 2020). Jenis usaha yang mendominasi UMKM di Kabupaten Gresik adalah usaha mikro. Semenjak pandemi, para pelaku usaha mikro di Kabupaten Gresik terancam gulung tikar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya dibutuhkan peran pemerintah baik pusat maupun daerah. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM menurut (Diva, 2009) adalah peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Di masa pandemi Covid-19 para pelaku usaha mikro sangat mengharapkan peran pemerintah dalam membantu menjaga kestabilan usaha mereka yang terancam gulung tikar.

Berdasarkan temuan di lapangan, banyaknya usaha mikro di Kabupaten Gresik yang terancam gulung tikar dan upaya pemberian bantuan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik.

# Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefiniskan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### 1. Usaha Mikro

Merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Kriteria dari Usaha Mikro adalah unit usaha yang meiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## 2. Usaha Kecil

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini. Kriteria dari Usaha Kecil adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

# 3. Usaha Menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Kriteria dari Usaha Menengah adalah unit usaha yang dimiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

# **Peran Pemerintah**

Menurut Soekanto (2009:243) peran/role merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling bergantung. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Kemudian, menurut Merton dalam Raho (2007:67) mengungkapkan, peran merupakan suatu bentuk pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu. Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan

dari hubungan-hubungan yang terbentuk karena peran yang dimiliki dari individu yang menduduki suatu status sosial dalam tatanan masyarakat.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945. Maksud dari Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan penanganan dampak pandemi Covid-19 pada sektor Usaha Mikro di Kabupaten Gresik. Lembaga atau instansi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan yang berperan sebagai pemeran utama dalam penanganan dampak pandemi pada Usaha Mikro di Kabupaten Gresik .

Menurut Siagian (2003:142), ada lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan sendiri, berikut penjelasannya:

- 1. Pemerintah sebagai stabilisator
- 2. Pemerintah sebagai innovator
- 3. Pemerintah sebagai modernisator
- 4. Pemerintah sebagai pelopor
- 5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri

Sementara itu, Menurut Gede Diva (2009:15) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator sebagai berikut:

- 1. Peran pemerintah sebagai fasiliator
- 2. Peran pemerintah sebagai regulator
- 3. Pemerintah sebagai katalisator

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif. Menurut Anggito & Setiawan (2018:8) Penelitian Kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Sedangkan data sekurnder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen, laporan dan arsip-arsip lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan proses wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif (*interactif model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2007:16), dimana analisis data kualitatif ini dilakukan

melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. Di masa pandemi covid-19 banyak UMKM khususnya Usaha Mikro yang terancam gulung tikar, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk membantu persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro tersebut. Menurut Gede Diva (2009:15) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator sebagai berikut:

# 1. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan sebagai fasiliator

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung Gede Diva (2009:15).

Berdasarkan penilitian yang di lakukan di lapangan, peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik sebagai fasilitator adalah membantu memfasilitasi pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Manyar untuk mendapat bantuan stimulus dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut adalah Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Bantuan Bagi Pelaku Usah Mikro (BPUM) adalah salah satu bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan dalam rangka untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Kemudian untuk menyalurkan bantuan tersebut adapun lembaga pemerintah yang membantu penyalurannya salah satu diantaranya adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan.

Sebagai fasilitator dalam penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usah Mikro (BPUM) Dinas Koperasi dan Perindag Kabupaten Gresik memfasilitasi dengan melakukaan pendataan terhadap para pelaku usaha mikro yang nantinya akan mengajukan sebagai penerima BPUM. Sejalan dengan pernyataan (Prastika, 2017) Fasiliator diartikan sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana, seperti pelatihan dan pemberian bantuan berupa barang maupun jasa. Dinas Koperasi dan Perindag Kabupaten Gresik memberikan jasa untuk melakukan pendataan tersebut. Pendataan bagi calon penerima BPUM dilakukan secara daring/online. Untuk itu dibuatlah google form oleh Diskoperindag Kabupaten Gresik.

Gambar 1 Poster Pengajuan Bantuan Bagi Pelaku Usah Mikro



Sumber: Dinas Koperindag Kabupaten Gresik

Poster pengajuan bantuan bagi pelaku usaha mikro dipublikasikan oleh Diskoperindag melalui beberapa media online dan mengirimkan poster tersebut ke setiap Kecamatan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Adapun tata cara penyaluran BPUM yaitu:

- 1. Pengusulan calon penerima
- 2. Pembersihan data dan validasi data calon penerima
- 3. Penetapan penerima
- 4. Pencairan dana BPUM
- 5. Laporan penyaluran

Dinas Koperindag Kabupaten Gresik sebagai fasilitator hanya mempunyai kewenangan untuk mengusulkan data pelaku Usaha Mikro sebagai calon penerima BPUM yang benar – benar mempunyai usaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Dinas Koperindag Kabupaten Gresik, sebanyak 6.742 usaha mikro telah diusulkan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Gresik untuk menerima bantuan BPUM dari pemerintah pusat. Kemudian, untuk pelaksanaan cleansing dan verifikasi sebagai penentuan dapat tidaknya bantuan BPUM merupakan kewenangan Kementrian Koperasi UKM RI.

Melihat kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di saat pandemi tentunya memberikan dampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro. Untuk itu diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari pandangan negara secara filosofis dan citacita yang dikehendaki oleh UUD 1945 dimana pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Komarudin, 2014). Dengan memberikan bantuan serta fasilitasi dalam penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usah Mikro (BPUM) diharapkan dapat membantu memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19.

### 2. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan sebagai regulator

Peran pemerintah daerah sebagai regulator yaitu membuat kebjakan-kebijakan sehingga

mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pemerintah daerah yang melaksanakan penangan dampak pandemi Covid-19 pada UMKM di Kabupaten Gresik khusunya Usaha Mikro maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah maupun pusat. Adapun Kebijakan tersebut yaitu:

Tabel 1.1 Landasan Hukum Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM di Kabupaten Gresik

Landasan Hukum	Keterangan
Peraturan Menteri Koperasi,	Mengatur tentang pedoman umum penyaluran
Usaha Kecil dan Menengah	Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha
Republik Indonesia Nomor	Mikro(BPUM) untuk mendukung pemulihan
6 Tahun 2020	ekonomi nasional dalam rangka menghadapi
	ancaman yang membahayakan perekonomian
	nasional serta penyelamatan ekonomi nasional
	pada masa pandemic Covid-19. Peraturan
	Mentri ini juga digunakan sebagai landasan
	hukum bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro
	Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
	Gresik dalam menjalankan kewenangannya
	sebagai pengusul Usaha Mikro yang akan
	mendapatkan bantuan BPUM.
Peraturan Bupati Gresik	Mengatur tentang jaring pengaman sosial,
Nomor 16 Tahun 2020	stimulan ekonomi, dan bantuan langsung tunai
	desa penanganan pandemi COVID-19
	Kabupaten Gresik. Peraturan bupati ini juga
	digunakan sebagai landasan pemberian
	stimulus ekonomi kepada para pelaku usaha
	mikro di Kabupaten Gresik khusunya di
	Kecamatan Manyar.

Usaha mikro sebagai bagian integral dari dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang makin seimbang (Arliman S, 2017). Di masa krisis ekonomi, UMKM telah membuktikan dirinya mampu bertahan dibandingkan dengan kebanyakan usaha besar. Dan saat ini UMKM kembali dihadapkan dengan perubahan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah memberikan fokusnya untuk menjaga supaya tetap bertahan dan dapat kembali membantu pemulihan ekonomi nasional. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hukun bagi UMKM khususnya usaha mikro (Sukarmi, 2016).

Di masa pandemi Covid-19 saat ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi membantu para pelaku usaha mikro dengan menetapkan sejumlah kebijakan seperti contohnya PERMENKOP Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemberian Bantuan Bagi Usaha Mikro. Kemudian di tingkat daerah, Kabupaten Gresik membuat Perbub Gresik Nomor 16 Tahun 2020 yang mengatur salah satunya adalah pemberian stimulant ekonomi bagi usaha mikro yang terdampak pandemi COVID-19. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui pembuatan kedua kebijakan tersebut dimaksudkan supaya usaha mikro bisa tetep bertahan dengan pemberian bantuan stimulus ekonomi berupa permodalan bagi pelaku usaha mikro.

# 3. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan sebagai Katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir Gede Diva (2009:15).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam mempercepat pengembangan Usaha Mikro selama pandemi Covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan modal berupa dana hibah. Dana hibah yang diberikan berasal dari APBD Kabupaten Gresik. Pemberian hibah menjadi salah satu bentu upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi kelompok usaha mikro. Hibah tersebut diberikan untuk membantu permodalan bagi kelompok usaha mikro. Dengan memberikan permodalan melalui dana hibah diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro dapat mempertahankan usahanya selama pandemi serta usaha yang dijalankan lebih produktif. Kemudian sejalan dengan (Nirwana, et.al, 2017) Tujuan pemberi bantuan permodalan dan pendanaan adalah untuk merekonstruksi usaha bisnis agar lebih produktif yang pada gilirannya mampu menjadi usaha yang kompetitif.

Pemberian dana Hibah kepada kelompok usaha mikro SK BUPATI NOMOR: 451/301/HK/437.12/2020 TANGGAL 26 MARET 2020 ada 221 kelompok usaha mikro yang tersebar di seluruh kecamatan se Kabupaten Gresik. Adapun penerima dana hibah yang berada di Kecamatan Manyar yaitu sebanyak 11 kelompok usaha mikro. Besar dana hibah yang diperoleh rata-rata Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000. Kelompok Usaha Mikro di Kecamatan Manyar yang memperoleh dana hibah diantaranya adalah kelompok indieta kreasi, al fazza kuliner, wanita sejahtera, arif tailor dan lain sebagainya. Para kelompok usaha mikro yang mendapatkan hibah tersebut berkewajiban mmelaporkan kegiatan usahanya dan apabila tidak melaporkan maka merekan telah dianggap melanggar aturan. Disamping penerima hibah memberikan laporan pertanggung jawaban, pemberi dana hibah dalam hal ini Dinas Koperindag Kabupaten Gresik juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian dana hibah daerah kepada kelompok usaha mikro.

Peran pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan modal bagi pelaku UMKM tentu saja tidak hanya terbatas sebagai pihak yang menyediakan informasi belaka. Pemerintah Daerah seyogyanya memberikan dukungan yang lebih nyata akan keterbatasan pelaku UMKM dalam hal modal usaha, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan jaminan sebagai salah satu syarat utama yang dibutuhkan dalam mendapatkan modal tersebut (Wardhana, 2017). Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah menunjukkan perannya untuk membantu memberikan permodalan melalui dana hibah yang bersumber dari APBD. Dari modal yang diberikan tersebut diharapkan dapat membantu kelompok usaha mikro untuk bertahan dan terus mengembangkan usahanya di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

## **SIMPULAN**

Peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam penanganan dampak pandemic Covid-19 pada UMKM khususnya Usaha Mikro di Kecamatan Manyar, Gresik dilakukan melalui perannya sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Dalam perannya sebagai fasilitator, Dinas Koperindag Kabupaten Gresik membantu melakukan pendataan kepada para pelaku usaha mikro yang akan diusulkan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yaitu Bantuan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro (BPUM) melalui google form. Pendataan dilakukan secara online karena untuk menghindari terjadinya kerumunan yang memang tidak diperbolehkan selama pandemi berlangsung. Kemudian peran Dinas Koperindag Kabupaten Gresik sebagai regulator yakni dengan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah dibuat sebagai Dinas yang berkewajiban membantu dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 pada UMKM khususnya usaha mikro. Dan Peran Dinas Koperindag Kabupaten Gresik sebagai katalisator adalah dengan memberikan hibah daerah. Hibah tersebut digunakan untuk membantu permodalan kelompok usaha mikro dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Peran yang dijalankan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 pada UMKM di Kabupaten Gresik khususnya Usaha Mikro di Kecamatan Manyar sudah dilaksanakan dengan baik. Dinas Koperindag telah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat guna membantu para pelaku Usaha Mikro agar dapat bertahan selama pandemi ini berlangsung.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Anggito, A. & J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- [2]. Arliman S, L. (2017). Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387.
- [3]. depkop.go.id. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah Dan Usaha Besar. *Www.Depkop.Go.Id*, 2.
- [4]. Diva, G. (2009). *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*. Bakrie School of Management.
- [5]. Miles, M. &, & Huberman, M. (2007). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [6]. Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103–116.
- [7]. Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia.

- *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252.
- [8]. Nirwana, D. C., Muhammadiah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 01.
- [9]. OECD Secretary General. (2020). *Covid-19: SME Policy Responses*. (March), 1–55. Retrieved from https://oecd.dam-broadcast.com/pm\_7379\_119\_119680-di6h3qgi4x.pdf
- [10]. Okolocha, C. C., Okolocha, C. B., & Ezejiofor, R. A. (2020). Assessment of Covid-19 Impact on Small and Medium Enterprises. *International Journal of Reserch*, 7(09), 44–54.
- [11]. Pakpahan Aknolt, K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, *0*(0), 59–64.
- [12]. peraturan.bpk.go.id. (2020). Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020
- [13]. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiease (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonom., (2020).
- [14]. Prastika, H. C. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. Universitas Airlangga.
- [15]. Raho, B. (2007). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pusaka.
- [16]. Siagian, P, S. (2003). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [17]. Soekanto, S. (2009). Peranan Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Baru).
- [18]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [19]. Wardhana, M. (2017). SKEMA ALTERNATIF PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PELAKU UMKM DENGAN PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI AVALIS. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *5*(1), 1–17.